

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi sudah diatur dalam undang-undang yakni:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menurut prespektif kriminologis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dengan teori pilihan rasional dan teori detensi atau teori relatif dimana masyarakat dapat melakukan pencegahan khususnya terhadap niat jahat serta membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi.
3. Hambatan yang dialami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pemberantasan korupsi berupa:
 1. Hambatan internal
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi.
 - b. Kurangnya jumlah peneliti.
 - c. Hambatan pendanaan.

- d. Hambatan administrasi.
- e. Adanya sikap negatif masyarakat.

2. Hambatan Eksternal

- a. Intimidasi fisik dan/ atau psikis.
- b. Kurang responsifnya aparat penegak hukum.
- c. Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghambat.
- d. Kurangnya perlindungan hukum terhadap pelapor.

B. Saran

1. Seyogyanya pemerintah melalui lembaga-lembaganya, memberikan edukasi terkait pentingnya peran masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna menggerakkan mereka untuk menjadi agen aktual-rasional yang dapat berjalan bersama dalam upaya pemberantasan korupsi, untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang selama ini ditekankan terhadap upaya-upaya terkait substansi perundang-undangan, serta struktur penegak hukum dengan mengesampingkan budaya hukum masyarakat.
2. Seyogyanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Pemerintah berkerjasama menghilangkan hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya memberantas korupsi dengan melalui penguatan bargaining position Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik terhadap pembuatan regulasi yang terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun terkait dengan pemberantasan korupsi.